

Redefinisi Korupsi: Sebuah Tawaran Pandangan Islam

Usamah Abdurrahman*

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Yogyakarta
Email: usamahrahman36@gmail.com

Ria Rahmawati**

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo
Email: riarahma@unida.gontor.ac.id

Abstract

It is widely known that the national reform emerged on virtually two decades ago has mandated the Indonesian government to demolish the corrupt practices from their origins. In fact, the existence of corruption is generally realized no longer maximally declined in today's socio-economic life or even involves wider scopes. As a result, people tend to be more pessimistic towards attempts to curb this extraordinary crime. Even though many reasons have been offered by several scholars due to deal with this dilemma, the problems were steadily occur. Therefore, this article requiring further improvement tries to identify the fundamental issue which is rarely discussed; definition of corruption. Through qualitative research using inductive method, a number of results have been found. Firstly, the recent definition of corruption developed by mostly western scientists is quite inappropriate and leads to confusion instead of what have been discussed by Moslem scholars since classical era. Secondly, in Islamic point of view, recent corruption includes *ghulûl*, *risywah*, *ghisy*, and *iẖtikâr* which are addressed as economic crimes deserving certain consequences. And finally, Islamic teaching provides the plenty of anti-corruption instruments ranging from organizing good governance in order to prevent every Moslem from committing corruption to imposing particular punishment upon the criminal.

Keywords: Islamic Worldview, Definition of Corruption, Ghulûl, Risywah, Ghisy.

* Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono, Timoho, No. 3A Mujamuju, Yogyakarta.

** Program Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, Jalan Raya Siman, Km. 05. Demangan, Siman, Ponorogo, East Java, Indonesia. Phone: +62-352-3574562 / +62-352-3574563 Mobile: +62 852 5977 4104 Fax: +62-352-488182

Abstrak

Reformasi yang telah bergulir sejak hampir dua dekade lalu secara umum diketahui mengamankan pada pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun faktanya, tindak kejahatan korupsi tersebut justru kini masih tetap eksis dalam kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, bahkan sebagian mengatakan bahwa ia justru semakin merata dan meluas. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya rasa pesimisme masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. Meskipun berbagai tawaran solusi telah dikemukakan oleh berbagai kalangan lintas disiplin ilmu, tapi masalah yang melingkupinya masih saja mengemuka. Karenanya, artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi salah satu masalah fundamental yang belum cukup banyak dielaborasi, yaitu definisi korupsi. Melalui penelitian kualitatif yang menggunakan metode induksi ini sejumlah temuan dihasilkan. Pertama, definisi korupsi mutakhir yang dewasa ini gencar dikembangkan terutama oleh para ilmuwan Barat mengandung ketidakutuhan makna sehingga mengarahkan publik pada kebingungan dibandingkan dengan apa yang telah ilmuwan Muslim kembangkan, bahkan sejak masa klasik. Kedua, dalam perspektif Islam korupsi mutakhir terekspresikan dalam sejumlah kejahatan ekonomi dalam hukum Islam, yaitu *ghulūl*, *risywah*, *ghisy*, dan *ih̥tikār* di mana kesemuanya telah mengandung konsekuensi masing-masing yang penuh keadilan. Terakhir, ajaran Islam menyediakan berbagai instrumen anti-korupsi mulai dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik hingga pemberian sanksi yang tegas dan setimpal bagi para pelaku kriminal tersebut.

Kata Kunci: Wordview Islam, Definisi Korupsi, Ghulūl, Risywah, Ghisy

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu isu paling krusial, tidak hanya dalam diskursus keilmuan di antara para akademisi, tetapi juga obrolan masyarakat awam di seluruh dunia.¹ Hal ini tidak mengherankan karena dampak korupsi yang terbukti

¹ Riset BBC Poll pada tahun 2010 terhadap 13.000 responden di 26 negara, menemukan bahwa selama sebulan terakhir isu korupsi dan kerakusan dibicarakan oleh 21%, di atas isu perubahan iklim (20%) dan kemiskinan dan kelaparan ekstrem (18%). Sementara itu berdasarkan keseriusan masalah, ia menempati posisi kedua dengan 68% di bawah isu kemiskinan ekstrim (69%). Hasil di Indonesia pun lebih besar lagi, korupsi di posisi pertama dengan dibicarakan oleh 45% di atas isu kenaikan harga pangan dan energi (34%). Selengkapnya di http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/09_12_10_world_speaks_pdf.pdf diakses pada Jum'at, 1 Desember 2017, pukul 14.15.

menghancurkan bangunan ekonomi, sosial, dan politik di berbagai levelnya—dari pejabat tinggi hingga rakyat kecil di pelosok desa—dalam setiap negara. Koffi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Ia merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang.² Pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut menjadi kepentingan seluruh pihak, termasuk di Indonesia.

Setelah melalui berbagai fase, pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang menunjukkan perkembangan setelah bergulirnya orde reformasi dan secara khusus dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah bertahun-tahun berjalan, masih banyak keresahan bahkan dilema di tengah masyarakat seputar isu ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada bulan April hingga Juni 2017, tak kurang dari 70% masyarakat percaya dengan kinerja KPK. Tapi di sisi lain lebih banyak—yaitu sebesar 87%—masyarakat berpandangan bahwa tidak ada perbaikan pada level korupsi di Indonesia. Lebih jauh, perilaku korup seperti nepotisme justru makin hari makin dianggap wajar. Bila ditelisik lebih dalam dari riset tersebut, ternyata faktor terbesar yang paling memengaruhi pandangan berhasil ataukah tidaknya pemberantasan korupsi ialah seberapa banyak koruptor yang diadili.³ Pemaknaan masyarakat mengenai korupsi amatlah terbatas pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pejabat publik, sementara pemberantasan korupsi umumnya dipandang sebagai proses pemidanaan mereka. Hal ini diperparah dengan fakta banyaknya kelemahan dalam pemberantasan korupsi melalui penindakan karena berfokus pada pemidanaan para pejabat publik. Para terdakwa korupsi rata-rata hanya dihukum penjara selama 1,5 tahun yang menunjukkan betapa ringannya hukuman yang diberikan.⁴

² Kata Pengantar dalam *United Nations Conventions Against Corruption 2003*.

³ Indonesia Corruption Watch dan Polling Centre, *Survei Nasional Anti-Korupsi 2017*, dalam <http://antikorupsi.org/id/news/survei-nasional-antikorupsi-2017> diakses pada Sabtu, 2 Desember 2017, pukul 10.00.

⁴ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/13/oum3j1-icw-ada-tren-vonis-ringan-koruptor-pada-2017> diakses pada Kamis, 21 Desember 2017, pukul 23.45.

Sementara dalam aspek ekonomi di mana penyelamatan kerugian keuangan negara menjadi tolok ukur kondisinya sama. Berdasarkan riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), selama periode 2005–2015, dari 2.551 pemidanaan korupsi terkuak tak kurang dari 180 triliun aset negara tidak kembali.⁵

Di antara penyebab dari meluasnya dilema tersebut, yang pada akhirnya menjadi faktor yang menyulitkan usaha pemberantasan korupsi, ialah ketidakutuhan pemaknaan atas korupsi itu sendiri. Bila tindak penyimpangan harta publik yang dilakukan oleh pejabat negara secara bulat dipandang sebagai korupsi, maka tidak demikian bila yang melakukan ialah seorang pejabat di perusahaan swasta. Begitu pun ketika awak media menyembunyikan informasi atau menyebarkan hal yang salah, atau ketika seorang pedagang di pasar mengurangi timbangan barang dagangannya, atau ketika seorang pelajar maupun mahasiswa yang mencontek ketika ujian berlangsung, dapatkah tindakan-tindakan tersebut disebut korupsi? Memaknai esensi sesuatu apakah dikategorikan korupsi atau bukan mengandung problem tersendiri.

Mengenai problem pemaknaan ini Syed Muhammad Naquib al-Attas mengatakan, *“To know how to put what knowledge in which place is wisdom (hikmah). Otherwise, knowledge without order and seeking it without discipline does lead to confusion and hence to injustice to one’s self”*.⁶ Makna bebasnya ialah bahwa untuk menghilangkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai suatu persoalan, maka pemaknaan atas persoalan tersebut haruslah diletakkan pada penempatannya yang tepat, inilah yang disebut dengan hikmah. Begitu pun korupsi, untuk memberantasnya dibutuhkan pemaknaan yang utuh terlebih dahulu tentangnya, barulah darinya memungkinkan penyusunan langkah yang tepat untuk menyikapinya. Bagaimanakah Islam secara proporsional memaknai korupsi? Bagaimanakah Islam menyikapi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) tersebut? Tulisan ini berusaha untuk menguraikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

⁵ Rimawan Pradipto, *et al.*, “Mengapa Rakyat (Dipaksa) Menyubsidi Koruptor?” dalam <http://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/index.php/publikasi/53-mengapa-rakyat-dipaksa-menyubsidi-koruptor> diakses pada Kamis, 21 Desember 2017.

⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality*, (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), dalam Folorunsho Mejabi, *Priceless Thought on Knowledge*, (2006), 17 – 18.

Definisi Korupsi: Sebuah Kompleksitas

Term korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Darinya terbentuk istilah “*corruption, corrupt*” dalam bahasa Inggris serta Prancis. Juga istilah “*corruptie/korruptie*” dalam bahasa Belanda, yang darinya diserap istilah “korupsi” ke dalam bahasa Indonesia.⁷ Secara bahasa, korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berarti; busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain). Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹

Sementara itu secara istilah korupsi pada dasarnya tidak mudah untuk didefinisikan. Selain karena tindakan tersebut mengalami berbagai pengembangan dari masa ke masa, ia juga dipandang secara berbeda berdasarkan latar belakang peneliti.¹⁰ Jika didefinisikan berdasar aspek hukum, maka korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang telah tertuang dalam aturan perundangan terkait tindak pidana korupsi yang tentunya berbeda di masing-masing negara. Sedangkan bila berdasar aspek hukum, maka perbedaan antar negara makin besar lagi. Terutama bila diperbandingkan antara nilai-nilai ketimuran yang memiliki kultur saling memberi hadiah dan saling memberi pengertian.¹¹ Karena problem inilah, Bank Dunia mengemukakan bahwa definisi beserta penyebab korupsi senantiasa kontekstual berdasarkan kebijakan negara yang bersumber dari tradisi yang ada.¹²

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

⁸ *Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged with Seven Language Dictionary*, Vol. 1, 512.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-4, 1995), 527.

¹⁰ Meuthia Ganie-Rochman dan Rochman Achwan, *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 1.

¹¹ Susan Rose-Auckerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, dan Reform*, (New York: Cambridge University Press, 1999).

¹² Lengkapnya sebagai berikut, “*The definition and causes of corruption are always contextual, rooted in a country's policies, bureaucratic traditions, political development, culture, and social history*”, lihat Data Bank Dunia Tahun 2002, dalam Khoirul Umam, “Islam, Korupsi, dan Good Governance di Negara-negara Islam”, dalam *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 2, Oktober 2014, 200.

Merangkum perdebatan seputar diskursus korupsi beserta definisinya, Faralles mengemukakan bahwasanya diskursus korupsi di Barat terbagi menjadi dua periode; kisaran tahun 1950–1960 dan kisaran tahun 1990–sekarang. Pada fase pertama, perdebatan dalam tema ini berkisar antara makna korupsi dan fungsi korupsi. Pertanyaan seperti “apa itu korupsi?”, “bagaimana korupsi terjadi?”, “apakah korupsi memiliki sisi positif?” banyak dibahas. Pada fase kedua, dunia umumnya telah bersepakat tentang kerugian besar yang diakibatkan oleh korupsi.¹³ Seiring berjalannya waktu, dunia internasional berusaha untuk melakukan universalisasi pemaknaan terhadap korupsi.

Definisi World Bank merupakan yang dewasa ini paling umum digunakan, yaitu bahwa korupsi adalah “*the abuse of public office for private gain*” (penyalahgunaan kepentingan publik untuk perolehan pribadi).¹⁴ Definisi ini memiliki kekurangan karena seakan korupsi hanya dilakukan pada sektor publik, sementara aktivitas di sektor swasta yang dapat pula merugikan masyarakat luas sama sekali tidak tersentuh.¹⁵ Transparency International mengevaluasinya dengan memberikan definisi dengan spektrum yang lebih luas dan menyentuh sektor swasta yaitu “*the abuse of entrusted power for private gain*” (penyalahgunaan kewenangan yang dipercayakan untuk perolehan pribadi).¹⁶ Dari dua definisi terpopuler tersebut, dapat diketahui bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang mencakup bentuk turunannya serta klasifikasi dengan macam yang amat beragam. Andvig, dkk. menyebutkan bahwa bentuk utama dari korupsi yaitu *bribery* (penyuapan), *embezzlement* (penggelapan), *fraud* (penipuan/kecurangan), dan *extortion* (pemerasan). Di luar keempat hal tersebut, terdapat pula *favouritism* (pilih kasih) dan *nepotism* (nepotisme).¹⁷

Seluruh tipologi korupsi secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi mengacu kepada besaran dana, modus operandi, serta level pejabat publik yang terlibat di dalamnya: (1) *Grand Corruption* atau korupsi besar, yaitu korupsi yang dilakukan

¹³ Mark Jorgensen Faralles, “What is Corruption; A History of Corruption Studies and The Great Definition Debate”, in *SSRN Electronic Journal*, 2005, 3.

¹⁴ The World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, (1997), 8.

¹⁵ Wijayanto, “Memahami Korupsi”, dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 6.

¹⁶ Transparency International, *the Anti-Corruption Plain Language Guide*, (2009), 14.

¹⁷ Jens Christopher Andvig, et al, “Research on Corruption; A Policy Oriented Survey”, dalam *Chr. Michelsen Institute (CMI) Report*, R 2000: 7, 14.

oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Korupsi ini juga biasa disebut *corruption by greed* atau korupsi akibat keserakahan karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan; (2) *Petty Corruption* atau korupsi kecil, sering pula disebut *survival corruption* atau *corruption by need*, adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kehidupan sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai.¹⁸

Mengakhiri perdebatan seputar definisi korupsi, dirumuskanlah United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang secara global digunakan sebagai dasar untuk memerangi korupsi. Di dalamnya diputuskan sebelas tindakan yang dianggap perlu untuk dikriminalisasi yang terbagi menjadi dua klasifikasi: *pertama, mandatory offences*, di mana seluruh negara di dunia diwajibkan untuk menetakannya sebagai kejahatan; dan *kedua, non-mandatory offences* di mana seluruh negara di dunia wajib untuk mempertimbangkannya.¹⁹ Yang tergolong pertama di antaranya: (1) penyuapan pejabat publik nasional, (2) penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, (3) penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, (4) penyalahgunaan fungsi, (5) pencucian hasil kejahatan, (6) menghalangi proses peradilan. Sementara yang tergolong kedua: (7) perdagangan pengaruh, (8) memperkaya diri sendiri secara tidak sah, (9) menyembunyian, (10) penggelapan kekayaan di sektor swasta, dan (11) penyuapan di sektor swasta. Dari butir-butir konvensi tersebutlah tindak pidana korupsi seluruh negara di dunia merujuk.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam aturan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi dianalisis denganacamata hukum dan dijelaskan secara terperinci ke dalam 13 pasal. Darinya dapat dirumuskan sebanyak tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi yang terklasifikasikan ke dalam tujuh kategori umum: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.²⁰

¹⁸ Wijayanto, "Memahami Korupsi", dalam *Korupsi ...*, 17 – 19.

¹⁹ Andreas Nathaniel Marbun, "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?" *Jurnal Integritas*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017, 54–55.

²⁰ Di luar tujuh hal tersebut, terdapat tujuh jenis tindak pidana yang diatur pula

Definisi korupsi yang dikemukakan oleh World Bank dan Transparency International dan digunakan secara universal dalam bagian selanjutnya tulisan ini diistilahkan dengan “Korupsi Mutakhir”. Definisi ini memiliki berbagai sisi kekurangan, di antaranya hanya mencakup golongan kecil dari masyarakat yaitu lapisan tertinggi seperti para pejabat tinggi. Selain itu, definisi tersebut—terutama setelah dimanifestasikan ke dalam aturan tindak pidana korupsi di Indonesia—tetap menitikberatkan pada pelaku korupsi di sektor publik, sementara di sektor privat, yaitu perusahaan swasta, nyaris tidak tersentuh. Karenanya, masyarakat umum di lapisan terbawah, begitupun pihak swasta, merasa terhindar dari perilaku korup sehingga dalam level yang serius cenderung mengabaikannya. Padahal, seorang pejabat publik ketika melakukan korupsi sudah barang tentu dipengaruhi oleh perilaku korup yang telah dilakukan olehnya pada masa-masa sebelum menjabat yaitu ketika mereka berada pada level masyarakat bawah. Pun korupsi di sektor publik dalam banyak kasus amat sulit untuk dilepaskan dari sektor swasta.

Mendudukan Makna Korupsi dalam Islam

Para ilmuwan Muslim berbeda pendapat dalam mentransliterasikan istilah “korupsi” ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa “resmi” agama Islam. Sebagian menyebutnya *risywah*, *ghulûl*, *ikhhtilâs*, *fasâd*, dan lain sebagainya. Namun begitu, terminologi *fasâd* merupakan transliterasi yang dipandang paling tepat.²¹ Hal ini juga tampak dalam transliterasi UNCAC ke dalam bahasa Arab sebagai *Ittifâqiyyah al-Umam al-Muttahidah li Mukâfahah al-Fasâd*.

Secara etimologis *fasâd* merupakan lawan kata dari *ṣalâh*, sementara *istifsâd* ialah lawan dari *istiṣlâh*, dan *mafsadah* lawan dari *maṣlahah*, yang secara umum berarti *ḍarar* (bahaya).²² Adapun

dalam undang-undang tersebut: (1) merintangai proses pemeriksaan perkara korupsi, (2) tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, (3) bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, (4) saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, (5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan (6) saksi yang membuka identitas pelapor, lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), 19 – 21.

²¹ Muhammad Arafa, “Corruption and Bribery in Islamic Law; Are Islamic Ideals Being Met in Practice”, in *Annual Survey of International and Comparative Law*, Vol. 18, Iss. 1, Art. 9, 2012, 97.

²² Ibnu Manzhur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr al-Ṣadr, 1414), Vol. 3, 335.

makna *fasâd* secara terminologis yang terdekat dengan korupsi ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fairuzzabadi sebagai *akhdhu al-mâl zulman* (memperoleh harta secara zalim).²³ Al-Shabuni mendefinisikannya dengan “*al-’udûl ‘alâ al-istiqâmah*” (penyimpangan dari jalan yang lurus). Sementara al-Qurthubi memaknainya dengan “*al-risywah wa al-zulm wa al-ma’âsiy wa qat’ al-arhâm wa al-qatl wa al-’awdah ilâ al-jâhiliyyah wa ghayr dhâlik*” (suap, kezaliman, maksiat, memutus tali persaudaraan, kembali kepada jahiliah, dan sebagainya).²⁴ *Fasâd* disebut paling tepat karena memiliki kedalaman dan kompleksitas makna sebagaimana “korupsi” sehingga memberikan kemungkinan untuk mewakili sebuah aktivitas atau perilaku yang tergolong dalam perilaku koruptif dengan berbagai bentuk dan tipologinya.

Wahbah al-Zuhaili secara gamblang menyatakan bahwa pada dasarnya *al-fasâd fi al-arḍ* merupakan segala bentuk maksiat kepada Allah dan penyimpangan dari petunjuk-Nya yang mengandung bahaya bagi jiwa, harta, dan kehormatan orang lain.²⁵ Setiap perbuatan *fasâd* senantiasa mengandung unsur menyakiti orang lain sebagai anggota masyarakat. Dampak buruk yang ada padanya terbagi menjadi dua: (1) khusus, seperti murtad yang tidak dipublikasikan dan mengonsumsi zat yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran; (2) umum, seperti pembunuhan, perzinahan, *qazaf*, pencurian, perampokan, pembelotan, kemunafikan, keluar dengan menghunuskan pedang, serta menyakiti dan mencela kaum Muslimin.²⁶

Mengorelasikan hal tersebut dalam konteks diskursus global, Ja’far Abdussalam menegaskan bahwa pengertian korupsi mutakhir amatlah terbatas karena hanya mencakup aspek yang sempit dari korupsi itu sendiri yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin atau pejabat publik dalam sebuah aktivitas yang melarikan keuangan negara keluar dari peruntukannya. Dengannya, UNCAC berfokus pada tujuan mengembalikan keuangan yang telah dicuri tersebut supaya kembali ke dalam kas negara. Sementara korupsi dalam kerangka syariat Islam mencakup aspek yang lebih luas sehingga tidak

²³ Ibnu Ya’qub Fairuzzabadi, *Qâmus al-Muḥîṭ*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2005), 306.

²⁴ Syaibuth Sulaiman dan Sibkhawi Muhammad, “Mukâfahah al-Fasâd al-Iqtisâdiy min Manzûr al-Islâmîy”, dipresentasikan dalam *al-Multaqa al-Dawliyy al-Awwal li Ma’had al-’Ulûm al-Iqtisâdiyyah wa al-Tijâriyyah wa ‘Ulûm al-Tasyîr*, pada 23–24 Februari 2011, 6.

²⁵ Wahbah Musthafa al-Zuhaili, “Al-Ta’rif bi al-Fasâd wa Şuwaruhu min al-Wijhah al-Syar’iyyah”, dalam *Abhâts al-Mu’tamar al-’Arabiy al-Dawliyy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1, (Riyadh: Jâmi’ah Nayf li al-’Ulûm al-Amniyyah, 2003), 17.

²⁶ Wahbah Musthafa al-Zuhaili, “Al-Ta’rif bi al-Fasâd...,” 15.

hanya terbatas pada perkara-perkara kriminal tetapi juga mencakup perkara-perkara lain non-kriminal seperti perilaku yang menyelisihi syariat.²⁷

Ia pun lantas menyebutkan setidaknya terdapat tiga bentuk korupsi: (1) Korupsi yang berkaitan dengan harta (*al-fasâd al-muttaṣil bi al-mâl*), korupsi pada lingkungan (*al-fasâd al-bî'iy*), dan korupsi pada manusia (*al-fasâd al-muttaṣil bi al-insân*). Di antara perilaku yang tergolong pada korupsi bentuk pertama ialah riba, berlebihan (*isrâf*), dan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan materi (*kasb al-mâl bi tarîq al-jâh*).²⁸ Karenanya, korupsi mutakhir merupakan bagian dari korupsi—dalam pemaknaan Islam—yang berkaitan dengan harta (*al-fasâd al-mâliy*). Sebagian ulama mengistilahkannya dengan *al-fasâd al-iqtisâdiy*.²⁹

Menyadari bahwa korupsi pada dasarnya merupakan perilaku maksiat kepada Allah maka pemberantasan korupsi pada dasarnya ialah usaha-usaha untuk menghindari dan menghilangkan perilaku maksiat tersebut. Menegakkan syariat Islam secara keseluruhan merupakan pemberantasan keseluruhan bentuk korupsi di muka bumi.

Korupsi Mutakhir dalam Pandangan Islam

Rumusan korupsi mutakhir yang cukup mengakomodir kompleksitas pemaknaan korupsi dalam kerangka Islam tersebut dikemukakan oleh Syed Hussein al-Attas. Sosiolog Melayu terkemuka tersebut menegaskan bahwa dalam mendefinisikan korupsi diperlukan kecermatan agar tidak justru mengakibatkan kebingungan dan kerancuan. Melalui metode induktif ia merumuskan setidaknya sembilan ciri-ciri korupsi, secara ringkas sebagai berikut:³⁰ (1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya, (3) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus,

²⁷ Ja'far Abdussalam Ali, "Al-Ta'rif bi al-Fasâd wa S(uwaruhu min al-Wijhah al-Syar'iyyah", dalam *Abhât al-Mu'tamar al-'Arabiy al-Dawliyy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1, (Riyadh: Jâmi'ah Nayf li al-'Ulûm al-Amniyah, 2003), 56.

²⁸ Ja'far Abdussalam Ali, "Al-Ta'rif bi al-Fasâd...", 64–73.

²⁹ Lihat Syaibuth Sulaiman dan Sibkhawi Muhammad, *Mukâfahah al-Fasâd al-Iqtisâdiy min Manzûr al-Islâmiy*.

³⁰ Syed Hussein al-Attas, *the Sociology of Corruption*, (Singapore: Times International, 1980), 13–14.

(4) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (7) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya, (8) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (9) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Berdasarkan sejumlah karakteristik di atas, S.H. al-Attas kemudian mengategorikan korupsi ke dalam tujuh tipologi;³¹

- (1) **Korupsi transaktif** (*transactive corruption*), yaitu adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak atas inisiatif aktif keduanya.
- (2) **Korupsi yang memeras** (*extortive corruption*), yaitu pihak penerima memaksa pihak pemberi untuk menyuap. Pemberi melakukannya untuk menghindari kerugian yang akan ia derita bila menolak.
- (3) **Korupsi investif** (*investive corruption*), yaitu pemberian barang dan jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- (4) **Korupsi perkerabatan** (*nepotistic corruption*), yaitu penunjukan yang tidak sah terhadap kerabat atau keluarga untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan memberikan pengutamaan dalam bentuk uang atau yang lain secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- (5) **Korupsi defensif** (*defensive corruption*), yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan.
- (6) **Korupsi otogenik** (*autogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang dan tidak melibatkan orang lain, dengan menyetujui atau mengambil sebuah kebijakan yang ia tahu akan menguntungkannya secara finansial.
- (7) **Korupsi dukungan** (*supportive corruption*), yaitu perilaku apapun yang melindungi dan memperkuat korupsi yang telah ada.

³¹ Selengkapnya lihat Syed Hussein al-Attas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 3.

Ciri-ciri di atas, sekaligus macam-macam tipologi tersebut menunjukkan bahwa bagi mantan rektor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) tersebut korupsi mencakup pula nepotisme dan kolusi.

Sementara itu, bila didudukkan ke dalam diskursus korupsi mutakhir di mana korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi maka ia dapat disematkan pada sejumlah tindakan dalam diskursus fikih. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyebutkan tujuh hal: (1) *ghulûl* (penggelapan dan gratifikasi), (2) *risywah* (penyuapan), (3) *khiyânah* (pengkhianatan), (4) *ghaṣb* dan *mukâbarah* (pengambilan harta secara paksa), (5) *sariqah* (pencurian), dan (6) *intihâb*, dan (7) *akl al-suḥt*.³² Sementara itu, Nahdhatul Ulama menyebutkan sebagaimana Muhammadiyah dengan pengecualian *akl al-suḥt* dan penambahan tiga hal: *hîrâbah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), dan *al-ikhtilâṣ* (pencopetan).³³ Namun begitu, *ghulûl* dan *risywah* merupakan tipologi yang dianggap paling sesuai dengan korupsi mutakhir yang umumnya terkait dengan penyelenggara negara. *Ghisy* dan *iḥtikâr* yang erat hubungannya dengan sektor swasta perlu ditambahkan sebagai bagian dari korupsi mutakhir dalam pandangan Islam. Kesemua tipologi tersebut sesuai karena mengandung konsekuensi *ta'zîr* sebagai sanksi.³⁴ *Ta'zîr* memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas hukuman yang kompatibel dengan keberagaman perilaku korupsi baik bentuk maupun besaran dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat perbedaan antara korupsi (*fasâd*) dan korupsi mutakhir (*al-fasâd al-muttaṣil bi al-mâl/al-fasâd al-mâliy*) di mana yang pertama lebih luas dari kedua. Namun begitu, keduanya memiliki hubungan yang amat erat dan saling memengaruhi. Adapun korupsi mutakhir dalam pandangan Islam terekspresikan dalam *jarîmah ghulûl, risywah, iḥtikâr, dan ghisy*.

Penegasan Islam atas Korupsi Mutakhir

Korupsi Mutakhir dalam khazanah Islam tercatat terjadi pertama kali di masa Rasulullah, terutama setelah hijrah ke Madinah, di mana organisasi pemerintahan mulai dibentuk secara rapi dan dilengkapi

³² Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006).

³³ Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (Ed.), *Jihad Nahdhatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta: LAKPESDAM NU, 2016), 87.

³⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi ...*, 67–68.

dengan konsensus hukum bersama.³⁵ Berikut sejumlah penjelasan mengenai sejumlah ilustrasi tindakan korupsi mutakhir yang terekam dalam khazanah Islam dengan kerangka penegakan Islam mengenai cakupan yang tepat bagi korupsi mutakhir:

1. Besar maupun Kecil Nominal Tetap merupakan Korupsi

Berkaitan dengan besaran objek yang dikorupsi, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa sekecil apapun suatu barang disembunyikan oleh seorang yang mendapatkan kepercayaan, maka barang tersebut akan ia bawa ketika hari kiamat meskipun hanya sebuah jarum.³⁶ Terdapat sejumlah hadis yang menyiratkan praktik dari tindakan tersebut di antaranya ialah kisah seorang hamba sahaya bernama Mid'am pada perang Khaibar. Berdasarkan riwayat Bukhari, pemuda ini suatu ketika sedang membantu Rasulullah SAW turun dari tunggangan beliau sementara anak panah menembus tubuhnya dan seketika ia meninggal dunia. Para sahabat lantas menyebutkan bahwa betapa beruntungnya ia karena mati dalam keadaan syahid. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Saw justru bersumpah bahwa ia akan masuk ke neraka karena telah mengambil sepotong mantel (*syamlâ*) yang merupakan bagian dari harta rampasan perang dan belum dibagikan. Mendengar hal tersebut, terdapat salah seorang sahabat lainnya yang serta-merta mendatangi Rasulullah SAW dan menyerahkan satu atau dua utas tali sepatu (*syirak*). Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa meskipun satu atau dua utas tali sepatu baginya tetaplah neraka.³⁷

Masih di masa-masa penaklukan Benteng Khaibar, terdapat pula seorang pemuda yang wafat. Rasulullah Saw menyuruh para sahabat yang lain untuk melakukan shalat jenazah sementara beliau pergi seraya menjelaskan bahwa pemuda tersebut telah melakukan korupsi (*ghulûl*) dalam perang. Maka para sahabat pun memeriksa tubuhnya dan menemukan semacam manik-manik (*kharâz*) Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham.³⁸ Pada masa itu, satu dirham

³⁵ Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadits", *Jurnal Hermania*, Vol. 4, No. 1, 6.

³⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Tahkik: Adil Mursyid, (T.K.: Muassasah al-Risâlah, 2001), Bâb "Hadits Adi bin Amîrah al-Kindy", No. Hadis: 17717, Vol. 29, 255.

³⁷ Al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârîy*, Tahkik Muhammad Zahir bin Nashir, (T.K: Dâr Tûq al-Najâh, 1422), Bâb "Ghazwah Khaybar", No. Hadis: 4234, Vol. 5, 138.

³⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, Tahkik Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, TTh.), Bâb "Fî Ta'zîm al-Ghulûl", No. Hadis: 2710, Vol. 3, 68.

senilai dengan sepersepuluh dinar sementara satu dinar senilai 4,25 gram emas murni. Karenanya, dua dirham senilai $2 \times 0,425$ gram emas = 0,85 gram. Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harta emas pergram adalah Rp100.000,00 (tahun 2005) maka korupsi/penggelapan pada peristiwa Khaibar di atas ialah senilai Rp85.000,00.³⁹

Amat berhati-hati dengan perkara ini, Umar bin Abd al-Aziz ketika menjabat sebagai khalifah pada periode puncak Dinasti Umawiyah benar-benar memerhatikan penggunaan aset publik dan memisahkannya dengan urusan pribadi. Dalam sebuah riwayat, suatu malam Amirulmukminin didatangi oleh salah seorang anaknya di ruang kerja istananya. Karena perkara yang hendak dibicarakan ialah perkara pribadi, maka beliau lantas mematikan lilin ruangan yang dibiayai oleh uang negara.⁴⁰

Dari sejumlah ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya meskipun dengan nilai yang kecil, sebuah tindakan penggelapan atas aset publik merupakan perilaku korupsi. Pada kasus di atas, keduanya selain mendapat ganjaran di akhirat berupa dimasukkan ke dalam neraka, juga mendapatkan ganjaran di dunia berupa sanksi sosial di mana sepanjang sejarah nama mereka tercemar dan kehormatan mereka hancur.

2. Bisnis Seorang Pejabat Publik merupakan Korupsi

Di dalam Islam, seorang pejabat publik dilarang untuk melakukan usaha bisnis untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini dikarenakan kebutuhan tersebut sudah seharusnya ditanggung oleh negara. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, *"Barangsiapa yang bekerja sebagai pejabat publik maka hendaklah dicarikan baginya seorang istri, apabila ia belum memiliki pembantu maka carikan baginya pembantu, apabila belum memiliki tempat tinggal maka carikan baginya tempat tinggal"*. Kemudian diriwayatkan bahwa Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadits di atas, dengan tambahan redaksi di akhir, *"ghulûl atau sariqah"*.⁴¹ Juga hadis beliau, *"Barangsiapa yang kami berikan pekerjaan (publik) kemudian kami berikan rezeki baginya (dari uang negara), maka apa-apa yang ia ambil*

³⁹ Syamsul Anwar, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari 2008, 26. Bila dikontekstualisasikan ke tahun 2017 di mana satu gram emas seharga Rp554.000,00 maka dua dirham senilai Rp470.900,00.

⁴⁰ Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia*, (T.K: Cahaya Shiroh, 2012), 97.

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud...*, 134.

di luar itu ialah *ghulûl*".⁴² Karena telah ditanggung negara, maka para pejabat publik diharapkan untuk memberikan perhatian penuh pada pekerjaan kenegaraannya yang merupakan sebuah aktivitas pengabdian masyarakat.

Beranjak dari ketentuan tersebut, pada masa sahabat terdapat kisah Utbah bin Abi Sufyan yang ditanya oleh khalifah Umar bin Khattab perihal penambahan hartanya setelah menyelesaikan tugas memimpin sebuah daerah. Ia pun menjawab, "Aku datang ke sana dengan uangku sambil berdagang". Mendengar hal tersebut, Umar berkata, "Aku mengutus kamu sebagai wali negeri, tidak mengutus sebagai pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh karena itu masukkanlah hartamu ke baitulmal kaum Muslimin".⁴³

Selain itu, terdapat pula kisah Abu Hurairah yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab, untuk menjadi wali di Bahrain. Sekembalinya ke Madinah, Umar menanyakan kepadanya tentang perolehan harta pribadinya selama menjabat yang bertambah sebanyak sepuluh ribu. Iapun menjawab bahwa untanya berkembang biak sementara modal dan gajinya bertambah. Mendengar keterangan tersebut, Amirulmukminin menyebut beliau dengan memerintahkannya untuk menanggalkan jabatan dan segera menyerahkan harta hasil perniagaannya selama menjabat kepada baitulmal.⁴⁴ Erwandi Tarmizi menambahkan bahwa di kemudian hari Umar meminta beliau untuk kembali menduduki jabatan tersebut tetapi beliau menolak.⁴⁵

Selain itu, suatu ketika beliau menginterogasi salah seorang yang ia pekerjakan bernama al-Harits bin Wahab karena telah menjual seekor unta muda seharga seratus dinar. Dari interogasi tersebut diketahui bahwa ternyata pemuda tersebut membawa uang negara dan menggunakannya untuk berniaga. Amirulmukminin pun langsung mengambil sebagian hartanya dan seketika memecatnya dari pekerjaan tersebut.⁴⁶

Dari berbagai kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang mendapatkan kepercayaan oleh negara untuk menjalankan suatu amanah, yang dengannya pencukupan kebutuhan hidup menjadi

⁴² *Ibid.*, 68.

⁴³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi...*, 58–59.

⁴⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtisâdiy li Amir al-Mu'minin 'Umar bin al-Khattab*, (Jeddah: Dâr al-Andalus al-Haḍrâ', 2003), 588.

⁴⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkas Mulia Insani, 2015), 189.

⁴⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh ...*, 588.

haknya, tidak diperbolehkan untuk menjalankan usaha apapun. Hal ini logis karena pada dasarnya ia telah melakukan korupsi waktu. Waktu yang seharusnya sepenuhnya digunakan untuk fokus dalam menyelesaikan persoalan masyarakat tersita sebagiannya untuk urusan pribadi. Hal ini jelas memberikan kerugian pada publik. Lebih jauh, ketika menjabat seseorang dapat masuk ke dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kecenderungan untuk memperoleh keuntungan dirinya maupun negara. Ganjaran yang diberikan kepada para pejabat publik yang melakukan kegiatan bisnis sembari melaksanakan tugas ialah dimakzulkan dari jabatan tersebut. Selain itu, harta yang bertambah selama ia menjabat haruslah dikembalikan kepada baitulmal.

3. Pemberian Apapun bagi Pejabat Publik merupakan Korupsi

Seseorang ketika sedang dalam kondisi memangku jabatan tidak diperkenankan sama sekali untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, "*Hadiah bagi para pejabat merupakan ghulûl (korupsi)*".⁴⁷ Ilustrasi tentang hal ini tampak pada kisah seorang sahabat bernama Ibnu al-Atbiyyah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi petugas pemungut zakat di distrik Bani Sulaim. Sekembalinya dari daerah tersebut, ia menyerahkan harta zakat tersebut kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "*Ini adalah harta untukmu, dan ini adalah hadiah bagiku*". Mendengar ungkapan tersebut, Rasulullah SAW merespons dengan bertanya secara retorik, "*Apakah engkau juga tetap akan diberi hadiah jika hanya duduk di rumah ayah dan ibumu?*" Selepas salat, beliau pun mengingatkan kaum Muslimin tentang bahaya *ghulûl*, dan seseorang yang melakukannya akan membawa apa yang ia korupsi pada hari kiamat.⁴⁸

Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah pada masa Umawiyah didatangi oleh salah seorang kerabat yang hendak memberikan kepadanya sepotong apel. Serta merta ia menolak pemberian tersebut. Kemudian seorang kerabat tadi menanyakan kepada beliau, "*Bukankah Rasulullah SAW dahulu menerima pemberian hadiah?*" Maka beliau pun menjawab, "*Benar bahwa beliau (Rasulullah SAW) menerima hadiah, namun bagi kita dan orang-orang setelah kita, pemberian tersebut merupakan suap (risywah)*".⁴⁹

⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad* ..., 14.

⁴⁸ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârī*..., 130.

⁴⁹ Abu Na'im al-Asbahaniy, *Hilyah al-Awliyâ' wa Ṭabaqât al-Asfîyâ'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabiy, T.Th.), Vol. 5, 294.

Islam mengatur secara tegas etika seorang pejabat publik. Dengan dilarang untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun, independensi dirinya dapat terjaga sehingga dalam membuat sebuah kebijakan tertentu benar-benar secara obyektif untuk mencapai tujuan bersama. Tidak saja suap yang dilakukan dengan maksud merubah suatu keputusan tertentu yang diatur dengan ketentuan ini, tetapi juga bentuk gratifikasi yang diberikan setelah sebuah keputusan dilakukan.

4. Sektor Publik maupun Swasta Tetaplah Korupsi

Islam mengatur tata cara berdagang dengan cukup mendetail. Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat berbagai larangan untuk berlaku curang (*ghisy*). Secara umum, larangan untuk berperilaku batil terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 29.⁵⁰ Secara lebih mendetail, surah al-Syu'ara' ayat 177–183 menceritakan kisah Nabi Syuaib yang memerintahkan kepada kaumnya agar tidak mengurangi timbangan, melainkan melakukannya dengan adil.⁵¹ Tiga ayat permulaan surah al-Muthaffifin juga menegaskan larangan dalam mengurangi timbangan.⁵² Sebagai ilustrasi untuk memperjelas pentingnya perkara ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika melewati seongkok tepung yang dijual di pasar lantas memasukkan tangan ke dalamnya dan menemukan bahwa bagian bawahnya basah. Sang penjual menjelaskan bahwa sebagian tepung tersebut terkena hujan. Seketika itu pula Rasulullah SAW menanyakan padanya alasan tidak meletakkannya di bagian atas untuk membuat para pembeli mengetahuinya. Lebih jauh, beliau mengatakan bahwasanya para penipu bukanlah bagian dari golongan beliau.⁵³

Umar bin al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah pernah menumpahkan susu yang telah dicampuri air oleh pedagangnya. Beliau juga menghukum cambuk seratus kali selama tiga hari berurutan seseorang yang telah memalsukan stempel baitul mal untuk memperoleh keuntungan finansial.⁵⁴ Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah juga kerap memeriksa pasar dengan membawa tongkat. Beliau selalu memperingatkan para pedagang agar menyempurnakan

⁵⁰ QS. al-Nisa' [4]: 29.

⁵¹ QS. al-Syu'ara' [26]: 177–183.

⁵² QS. al-Muthaffifin [83]: 1–3.

⁵³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 102, 99.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waḥīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, T.Th.), 50.

takaran dan timbangan serta agar tidak menggembungkan daging.⁵⁵

Khusus mengenai larangan melakukan *ihtikâr*, surah al-Taubah ayat 34–35 menyitir hal ini dengan melarang siapapun untuk menahan harta.⁵⁶ Rasulullah SAW menyematkan status pendosa bagi pelaku tindakan tersebut.⁵⁷ Beliau pun memberikan ancaman bagi siapapun yang melakukan tindakan intervensi terhadap harga yang umumnya dilakukan dengan *ihtikâr*.⁵⁸

Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap para pedagang dan mengapresiasinya bila berlaku jujur. Rasulullah SAW pun bersabda, “*Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, šiddîqîn (orang-orang yang jujur), dan orang-orang yang mati syahid*”.⁵⁹ Hadis ini menyiratkan betapa tingginya derajat orang-orang yang jujur sehingga disebutkan setelah nabi dan sebelum syuhada. Perilaku korup yang dilakukan oleh para pedagang (sektor swasta) tidak kalah merugikan masyarakat dibanding tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Islam menyediakan sanksi yang setimpal bagi para pelakunya.

Islam Menyakapi Korupsi

Dengan pemaknaan Islam yang komprehensif terhadap persoalan korupsi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka penyikapan Islam terhadap perilaku menyimpang tersebut tak kalah komprehensifnya. Secara umum, Islam memiliki perangkat untuk menyikapinya sejak dari hulu hingga ke hilir. Sejak dari ujung usaha pencegahan hingga penindakan. Iqbal dan Lewis menjelaskan bahwa terdapat 3 pilar Islam untuk melawan korupsi yaitu; pendidikan, hukum dan insentif, serta administrasi.⁶⁰

Korupsi dicegah melalui ajaran moralitas Islam yang menitikberatkan segala aktivitas pada ‘*aqîdah Islâmiyyah* yang

⁵⁵ Ibnu Sa’ad, *Al-Ṭabaqât al-Kubrâ*, Tahkik: Muhammad Abul Qadir Ata, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Vol. 3, 21.

⁵⁶ QS. al-Taubah [9]: 34–35.

⁵⁷ Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, 1227.

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad ...*, 425.

⁵⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidhiy*, Tahkik: Basyar Awwad Ma’ruf, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1998), Bâb “Mâ Jâ’ fi al-Tujâr wa Tasmiyah al-Nabiy Ṣallallâhu ‘Alayhi wa Sallam”, Vol. 2, No. Hadis: 1209, 506.

⁶⁰ Zafar Iqbal dan Mervyn Lewis, “Governance and Corruption; Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?”, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 19, No. 2, 11–15.

mengandung unsur keimanan kepada Allah, malaikat, kitabullah, rasulullah, hari kiamat, dan *qaḍâ' wa al-qadr*. Hal inilah yang merupakan sarana utama yang digunakan oleh Islam untuk mendidik dan membentuk jiwa seorang Muslim sehingga mampu menolak segala bentuk penyimpangan dan korupsi karena kemampuannya untuk: (1) menciptakan pengawasan diri (*raqâbah dhâtiyyah*) sehingga hadir rasa takut kepada Allah dari berbuat korupsi; (2) menumbuhkan dorongan untuk melakukan pekerjaan secara baik dan profesional karena mengharapkan rida Allah; (3) tahan dalam menghadapi tekanan baik materi maupun imateriel; dan (4) rasa malu dan berfungsinya kesadaran hati kecil (*ḍamîr*).⁶¹

Selain itu, Islam juga mencegah korupsi dengan berbagai sistem pengawasan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para *Khulafâ' al-Râsyidîn*, di antaranya dengan: (1) pengangkatan pejabat publik yang jujur, (2) mengangkat pejabat publik yang zuhud, (3) mencukupi kebutuhan pejabat publik, (4) pencatatan jumlah kekayaan pejabat publik, (5) melakukan pembuktian terbalik, dan (6) melakukan inspeksi mendadak.

Secara umum, perilaku antikorupsi Rasulullah SAW terangkum dalam empat sifat utama beliau sebagaimana dikemukakan oleh Said Hawwa, yaitu: *al-ṣidq al-muṭlaq*, *al-iltizâm al-kâmil*, *al-tablîgh al-kâmil*, dan *al-'aql al-'azîm*.⁶² Keempat sifat tersebut dalam kontekstualisasinya ke dalam kondisi mutakhir merupakan kunci bagi seluruh pihak—baik pribadi maupun organisasi—untuk terhindar dari perilaku korupsi di segala bentuknya. Dalam hal ini konteks penyelamatan atas keuangan negara akan menjadi fokus utama. Adapun pejelarasannya sebagai berikut:

Al-Sidq al-Muṭlaq maksudnya ialah kejujuran secara mutlak yang tidak mungkin rusak dalam kondisi apapun. Bila kejujuran ini rusak, maka rusak pulalah seluruh risalah yang Rasulullah sampaikan. Karenanya, kejujuran tersebut dapat diuji bahkan pada level yang paling kecil. Dari mulai perkara nubuat hingga dalam kondisi bercanda beliau tidak mengatakan kecuali hal yang benar. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi mengilustrasikan tentang senda-gurau yang beliau lakukan terhadap seorang nenek yang meminta beliau

⁶¹ Muhammad Abdullah Walad Muhammadan, "Siyâsh al-Islâm fi al-Wiqâyah wa al-Man' min al-Fasâd", dalam *Abhâts al-Mu'tamar al-'Arabiy al-Dawliyy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1, (Riyadh: Jâmi'ah Nayf li al-'Ulûm al-Amniyyah, 2003), 183–185.

⁶² Said Hawwa, *al-Rasul Sallallahu 'Alayhi wa Sallam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28.

agar mendoakannya masuk surga. Serta merta beliau mengatakan bahwa tidak ada wanita tua di tempat mulia tersebut. Nenek itu pun berpaling dan menangis sehingga Nabi SAW memberitahunya bahwa ia akan memasuki surga kelak dalam keadaan muda kembali seraya membacakan Surah al-Waqiah ayat 35–36,⁶³ “*Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan*”. Nenek itupun sadar bahwa Rasulullah SAW sedang bercanda dengannya dan paham bahwa bila ia masuk surga akan dikembalikan menjadi muda lagi.⁶⁴

Al-Itizâm al-Kâmil maksudnya ialah komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang beliau serukan sebagai wakil Allah di muka bumi. Segala risalah yang disampaikan oleh beliau sepenuhnya beliau tegakkan tanpa ada satu pun yang beliau ingkari dan khianati.

Al-Tablîgh al-Kâmil maksudnya ialah penyampaian kandungan risalah secara sempurna dan kontinu tanpa memedulikan perasaan dalam diri beliau baik dibenci, disiksa, diperlakukan jahat, dizalimi, termasuk dalam kondisi tipu daya dan konspirasi.

Al-'Aql al-'Azîm maksudnya ialah intelegensi yang cemerlang. Rasulullah merupakan seseorang yang paling cerdas, paling berakal, paling cerdik, paling bijak, dan paling sempurna pengetahuannya. Dengan kecerdasan tersebut beliau mampu meyakinkan orang lain untuk memercayai ajaran Islam yang beliau bawa dan kemudian menjadi pengikut hingga turun-temurun berkelanjutan.

Keempat sifat tersebut diterima oleh masyarakat sebagai *ṣiddîq*, *amânah*, *faṭânah*, dan *tablîgh*. Dalam konteks kekinian sifat *ṣiddîq* ini dapat dimaknai dengan keseriusan memperjuangkan kebenaran. Kondisi yang sebenarnya dijelaskan apa adanya tanpa dibuat-buat. *Amânah* berarti profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab (akuntabel). *Tablîgh* berarti komunikatif dan transparan. Sementara *faṭânah* berarti setiap perilaku, kebijakan, dan keputusan yang diambil selalu didasari oleh ilmu pengetahuan yang luas.⁶⁵ Dengan merujuk kepada karakter-karakter tersebut, baik personal maupun kelembagaan akan terhindar dari perilaku korup.

⁶³ QS. al-Waqi'ah [56]: 35–36.

⁶⁴ Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Syamâ'il al-Muḥammadiyah*, (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâts, TT), Vol. 1, 144

⁶⁵ Veithzal Rivai, *et al*, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 90–91.

Apabila berbagai bentuk pencegahan telah dilakukan, maka bila tetap terdapat tindak pidana korupsi, maka sanksi yang setimpal haruslah diberikan dengan seadil-adilnya. Dengan penentuan tindak pidana korupsi sebagai *ghulûl* dan *risywah* sehingga *ta'zîr* merupakan instrumen pemidanaan bagi para koruptor, maka sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat ditentukan melalui kebijaksanaan hakim maupun ketentuan pemerintah, yaitu didera hukuman dengan berbagai jenisnya berdasarkan sebesar apa dampak buruk yang disebabkan olehnya. Mulai dari teguran/peringatan, dimasukkan ke dalam daftar orang tercela (*al-tasyhîr*), dikucilkan dari pergaulan sosial, pemecatan dari jabatan, cambuk, denda, pemenjaraan, pengasingan, penyaliban, dan bahkan hukuman mati.⁶⁶ Nahdhatul Ulama secara khusus memberikan penekanan pada pemberian hukuman mati terhadap pelaku korupsi dengan menganalogikannya dengan kejahatan *hirâbah*.⁶⁷

Dalam konteks Indonesia dewasa ini yang mengidap penyakit korupsi yang begitu kronis, ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya telah dilakukan, meskipun dengan tingkat pencapaian yang mengundang diskusi lebih mendalam. Tapi setidaknya dalam pemberian sanksi dan hukuman agaknya masih sangat jauh dari harapan. Karenanya, sanksi pidana haruslah diberikan dengan sedemikian tegas. Lebih jauh, aset negara yang telah dikorup hendaknya diusahakan semaksimal mungkin agar kembali.

Penutup

Definisi korupsi mutakhir yang diinisiasi di Barat dan dewasa ini telah digunakan secara universal cenderung parsial sehingga berdampak pada pemaknaan masyarakat yang parsial pula. Sementara Islam memiliki pandangan terhadap korupsi yang lebih komprehensif. Korupsi merupakan *fasâd* yang secara umum ialah seluruh aktivitas yang menyimpang dari syariat Allah yang dengannya memberikan dampak bahaya, tidak saja bagi harta manusia, tetapi juga bagi lingkungan dan diri mereka sendiri. Adapun korupsi mutakhir merupakan bagian dari korupsi harta (*al-fasâd al-mâliy*) karena pemberantasan atasnya secara umum bertujuan untuk menekan kerugian negara sebagai akibat darinya.

⁶⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi...*, 67–68.

⁶⁷ Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Ahkam al-Fuqaha*, (Jakarta: Kalista-LTN, 2011), 826.

Korupsi dalam Islam tidak hanya mencakup tindak kejahatan harta dengan nominal besar yang biasa dilakukan oleh lapisan atas masyarakat—seperti para pejabat—tetapi juga oleh mereka yang berada di *ghulûl* dan *risywah* yang terkategori ke dalam korupsi mutakhir, tetapi juga bahkan *ghisy* dan *ihlikâr* yang dengannya korupsi mencakup tidak hanya yang dilakukan oleh para pihak di sektor publik tetapi juga di sektor privat.

Menyikapi kompleksitas korupsi tersebut, Islam telah dilengkapi oleh perangkat pencegahan dan penindakan. Moralitas Islam dengan akidah sebagai dasar utama seorang Muslim untuk menghindari perilaku menyimpang termasuk korupsi. Hal ini didukung dengan perangkat pengawasan dan dipungkasi melalui penindakan yang penuh dengan keadilan.[]

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. T.Th. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah.
- Ali, Ja'far Abdussalam. 2003. "Al-Ta'rîf bi al-Fasâd wa Şuwaruhu min al-Wijhah al-Syar'iyah", dalam *Abhâts al-Muktamar al-'Arabiy al-Dawliyy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1. Riyadh: Jâmi'ah Nayf li al-'Ulûm al-Amniyyah.
- Andvig, Jens Christopher, *et al*, "Research on Corruption: A Policy Oriented Survey", dalam *Chr. Michelsen Institute (CMI) Report*, R 2000.
- Anwar, Syamsul. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadits", dalam *Jurnal Hermenia*, Vol. 4, No. 1.
- _____. 2008. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15.
- Arafa, Muhammad. 2012. "Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice", in *Annual Survey of International and Comparative Law*, Vol. 18, Iss. 1, Art. 9.
- Al-Asbahaniy, Abu Na'im. *Hulyah al-Awliyâ' wa Tabaqât al-Aşfiyâ'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabiy. Vol. 5.
- Al-Attas, Syed Hussein. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1987. *The Sociology of Corruption*. Singapore: Times International.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality*. Kuala Lumpur: IBFIM.
- Al-Bukhari. 1422. *Şahîh al-Bukhâriy*. T.K.: Dâr Tûq al-Najâh.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fairuzabadi, Ibnu Ya'qub. 2005. *Qâmûs al-Muḥîṭ*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Faizi, Herfi Ghulam. 2012. *Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia*. T.K.: Cahaya Shiroh.
- Faralles, Mark Jorgensen. 2005. "What is Corruption; A History of Corruption Studies and The Great Definition Debate", in *SSRN Electronic Journal*.
- Ganie-Rochman, Meuthia. dan Rochman Achwan. 2015. *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan*. Jakarta: UI-Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2003. *Al-Fiqh al-Iqtisâdiy li Amîr al-Mu'minîn Umar bin al-Khaṭṭab*. Jeddah: Dâr al-Andalus al-Khaḍrâ'.
- Hawwa, Said. 2003. *Al-Rasul Sallallahu 'Alayhi wa Sallam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad*. T.K.: Muassasah al-Risâlah.
- Ibnu Manzhur. 1414. *Lisân al-Arab*. Beirut: Dâr al-Sadr.
- Ibnu Sa'ad. 1990. *Al-Ṭabaqât al-Kubrâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyyah. TT. *Al-Hisbah fi al-Islâm aw Wazîfah al-Ḥukûmah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Iqbal, Zafar, dan Mervyn Lewis. "Governance and Corruption; Can Islamic Societies and the West Learn from Each Other?" dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 19, No. 2.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP.
- Marbun, Andreas Nathaniel. 2017. "Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?", dalam *Jurnal Integritas*, Vol. 3, Nomor 1.
- Muhammadan, Muhammad Abdullah Walad. 2003. "Siyâsah al-Islâm fi al-Wiqâyah wa al-Man' min al-Fasâd", *Abḥâts al-Muktamar al-'Arabiy al-Dawliy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1. Riyadh: Jâmi'ah Nayf li al-'Ulûm al-Amniyyah.
- Muslim. T.Th. *Ṣaḥîḥ Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts.
- Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. 2011. *Aḥkâm al-Fuqahâ'*. Jakarta: Kalista-LTN.
- Rivai, Veithzal, et al. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis*,

- Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rose-Auckerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, dan Reform*. New York: Cambridge University Press.
- Sulaiman, Syaibuth, dan Sibkhawi Muhammad. 2011. "Mukâfahah al-Fasâd al-Iqtisâdiy min Manzûr al-Islâmiy", dipresentasikan dalam *Multaqâ al-Dawliyy al-Awwal li Ma'had al-'Ulûm al-Iqtisâdiyyah wa al-Tijâriyyah wa 'Ulûm al-Tasyîr*.
- Tarmizi, Erwandi. 2015. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- The World Bank. 1997. *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*.
- Tim Penulis. T.Th. *Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged with Seven Language Dictionary*.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. 1998. *Sunan al-Tirmîdhiyy*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmiy.
- _____. TT. *Al-Syamâ'il al-Muhammadiyyah*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts.
- Transparency International. 2009. *The Anti-Corruption Plain Language Guide*.
- Umam, Khoirul. 2014. "Islam, Korupsi, dan Good Governance di Negara-Negara Islam", *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 2.
- Wahid, Marzuki, dan Hifdzil Alim (Ed.). 2016. *Jihad Nahdhatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: LAKPESDAM NU.
- Wijayanto. 2009. "Memahami Korupsi", dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Zuhaili, Wahbah Musthafa. 2003. "Al-Ta'rif bi al-Fasâd wa Suwaruhu min al-Wijhah al-Syar'iyyah", *Abhats al-Muktamar al-'Arabiyy al-Dawliyy li Mukâfahah al-Fasâd*, Vol. 1. Riyadh: Jâmi'ah Nayf li al-'Ulûm al-Amniyyah.